

Hukum Shalat Istisqa dan Waktunya

Shalat istisqa disunnahkan tatkala air sulit didapatkan. Maka bila penduduk di suatu daerah merasa kesulitan dalam mendapatkan air, mereka disunnahkan untuk melakukan shalat istisqa dengan tata cara seperti di atas. Tata cara manapun yang dipilih boleh untuk dilaksanakan, tidak harus bersandar pada madzhab tertentu, karena riwayat-riwayat yang menyebutkan shalat ini membuat mereka berbeda pandangan seperti pada madzhab Hanafi misalnya yang mengatakan bahwa pada shalat istisqa itu tidak perlu dilakukan takbir tambahan, sementara dalam atsar yang diriwayatkan dari sejumlah ulama mereka menyebutkan bahwa mereka melakukan takbir tambahan layaknya shalat id. Oleh karena itulah kami menyebutkan tata caranya per-madzhab, agar lebih mempermudah bagi para pembaca untuk mengetahui tata cara pelaksanaannya menurut madzhab masing-masing secara lengkap. Adapun mengenai hukumnya para ulama madzhab sepakat bahwa hukum shalat istisqa adalah sunnah muakkad, **kecuali madzhab Hanafi**. Silakan melihat pendapat mereka mengenai hukum shalat ini pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi hukum shalat ini tidak sampai disunnahkan, melainkan hanya dianjurkan saja. Memang benar perintah mengenai istisqa ini disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits, namun keterangan dalam kedua sumber syariat itu hanya menyebutkan perintah untuk beristigfar, bersyukur, memuji Allah dan berdoa. Tidak ada dalil shahih yang menyebutkan perintah untuk melaksanakan shalat dalam beristisqa. Meski berpendapat demikian, madzhab ini sama sekali tidak menyanggah bahwa shalat istisqa juga disyariatkan, walaupun menurut mereka hanya untuk dilakukan perseorangan saja, tidak secara berjamaah, karena shalat ini merupakan bagian dari shalat sunnah dan dikerjakan seperti shalat-shalat sunnah lainnya. Berikut ini adalah dalil syariat istisqa yang disampaikan oleh madzhab Hanafi. Pertama, disebutkan dalam Al-Qur'an firman Allah SWT,

"Maka aku berkata kepada mereka), " Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, Sungguh, Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. " (Nuh: 10-11).

Kedua, istisqa ini telah disyariatkan untuk umat-umat sebelum umat Islam, sedangkan hal-hal yang disyariatkan pada umat terdahulu juga disyariatkan untuk umat Islam selama tidak ada dalil yang menyatakan kebalikannya.

Ketiga, banyak sekali hadits-hadits shahih yang menyebutkan bahwa Nabi SAW beristisqa dengan cara memanjatkan doa kepada Allah SWT. Bahkan beliau telah melakukannya ketika beliau masih kecil, yang mana disebutkan dalam sebuah riwayat ketika penduduk Makkah mengalami kekeringan dan masa paceklik yang berkepanjangan, kaum Quraisy datang kepada Abu Thalib untuk ikut serta bersama mereka melakukan istisqa. Mereka berkata, "Wahai Abu Thalib, telaga kita sudah mengering dan anak-anak kita sudah kehausan. Marilah kita beristisqa." Lalu Abu Thalib pun beranjak keluar dari rumahnya dengan membawa seorang anak kecil. Ternyata kemanapun anak kecil itu pergi matahari seakan menghindar dan menutupinya dengan awan gelap. Anak-anak kecil lain pun mengerumuninya untuk meneduh, hingga akhirnya Abu Thalib mengajaknya untuk mendekat

ke Ka'bah, lalu Abu Thalib menempelkan punggung anak kecil itu di Ka'bah, setelah itu anak kecil tersebut menggabungkan jari jemarinya (seperti hendak berdoa), tiba-tiba saja langit menjadi mendung dan awan hitam bergumpal-gumpal datang dari sana sini, dan hujan pun turun dengan derasnya, bahkan telaga memancarkan air dari dalamnya, hingga seluruh pelosok kota dan desa menjadi subur kembali karenanya. (Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir).

Sedangkan waktu shalat istisqa adalah boleh dilakukan kapan saja di waktu-waktu yang diperbolehkan pelaksanaan shalat sunnah. **Ini menurut madzhab Hanafi dan Hambali**, sedangkan untuk pendapat madzhab Syafi'i dan Maliki dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, waktu shalat istisqa sama seperti shalat id, yaitu dimulai sejak saat dibolehkannya kembali shalat sunnah di pagi hari hingga saat matahari akan tergelincir.

Menurut madzhab Syafi'i, shalat ini tetap sah meski dilakukan pada waktu yang dilarang untuk melakukan shalat sunnah, karena shalat ini adalah shalat yang dilakukan karena ada sebab alasan tertentu.

Adapun apabila hujan belum juga turun setelah pelaksanaan shalat istisqa, maka disunnahkan untuk mengulangnya lagi dengan cara-cara seperti dijelaskan, hingga akhirnya hujan itu diturunkan. **Ini menurut tiga madzhab selain madzhab Hanafi**, sedangkan untuk pendapat madzhab Hanafi kami letakkan penjelasannya pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, mengulang shalat istisqa hukumnya hanya dianjurkan saja, seperti hukum aslinya. Tidak dianjurkan untuk diulang kecuali dalam waktu tiga hari berturut-turut.